



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan Pemohon

BAIDE, Tempat Tanggal Lahir di Cori, 13 Desember 1963, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak/BLM Sekolah, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kampung Baru, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Baharuddin Meru, SH & Rekan Selaku Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amaliah alamat Jln. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/SKH-KBHA/VII/2024/BLK tanggal 02 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk, mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011604070458 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302013112630025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302013112630025 atas Nama BAIDE;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Tahun 1963;
3. Bahwa identitas pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis Tahun 1963 dirubah menjadi Tahun 1930;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Bonto Macinna, tertulis Tahun 1930;
 - b. Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 138/BTM-VI/2024 tertulis Tahun 1930;
 - c. Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565725 V.A. tertulis Tahun 1930;
 - d. Kartu Tanda Anggota Nomor: 725/MDLV/III/2/17, tertulis Tahun 1930;
 - e. Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia, tertulis Tahun 1930;
 - f. Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 456/BMT-VI/2024, tertulis Tahun 1930;
6. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah Tahun 1930; Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Kantor Desa Bonto Macinna, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 138/BTM-VI/2024, Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565725 V.A., Kartu Tanda Aggota Nomor: 725/MDLV/III/2/17, Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia dan Surat Keterangan Orang Yang Sama: 456/BMT-VI/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap identitas tahun lahir pemohon yang semula "Tahun 1963" diubah dan sebagai gantinya ditulis "Tahun 1930" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Bonto Macinna, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonto Macinna Nomor: 138/BTM-V1/2024, Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565725 V.A, Kartu Tanda Anggota Nomor: 725/MDLV/III/2/17, Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia dan Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 456/BMT-VI/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon memberikan kuasa kepada Asbar Rasyid S.H untuk hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SKH-KBHA/V/2024/Blk tertanggal 13 Mei dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri bulukumba dengan nomor 15/SKH-KBHA/VII/2024/BLK tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto copy KTP Nomor Induk Kependudukan: 7302013112630025 atas Nama BAIDE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga Nomor: 7302011604070458, atas nama kepala keluarga BAIDE, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 138/BTM-VI/2024 atas nama kepala keluarga BAIDE, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Bonto Macinna atas nama BAIDE, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 456/BMT-VI/2024 atas nama BAIDE diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia atas nama BAIDE diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565725 V.A atas nama BAIDE diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor: 725/MDLV/III/2/17 atas nama BAIDE diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahar menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data yang ada di KTP dan Kartu keluarganya agar sama dengan yang ada di Piagam tanda kehormatan veteran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung baru desa bontomacinna, kecamatan gantarang kabupaten bulukumba;
 - Bahwa Pada KTP, KK pemohon lahir pada tahun 1963 sedangkan pada Piagam Tanda kehormatan veteran pemohon lahir tahun 1931;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan piagam tanda kehormatan veteran pemohon agar dapat mencairkan gaji veteran milik Pemohon yang sudah 3 bulan tidak dapat dicairkan oleh bank karena perbedaan tahun lahir antara KTP, KK dengan piagam kehormatan veteran milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menerima gaji veteran namun karena sistem baru sehingga muncul dan dapat terbaca perbedaan tahun lahir Pemohon pada piagam tanda kehormatannya;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1963 namun untuk menghargai jasa orang tua pemohon yang gugur dalam perang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blk



melawan penjajah maka dari pihak veteran mencari ahli waris dari orang tua pemohon yaitu pemohon kemudian dibuatkan piagam tanda kehormatan veteran atas nama pemohon dan mendapatkan gaji atas itu, namun sudah 3 bulan gaji tersebut tidak bisa dicairkan dari Bank karena tidak sesuai antara KTP, KK dan piagam tanda kehormatan pemohon yang sebelumnya bisa dicairkan;

- Bahwa yang benar sebenarnya tertulis di KTP dan Kartu keluarga tapi karna mau disesuaikan mengikuti piagam tanda kehormatan veteran pemohon;
- Bahwa data tersebut diubah untuk memperoleh izin perubahan tahun lahir pemohon menyesuaikan piagam tanda kehormatan veteran pemohon agar dapat mencairkan gaji veteran milik pemohon yang sudah 3 bulan tidak dapat dicairkan oleh bank karena perbedaan tahun lahir antara KTP, KK dengan piagam kehormatan veteran milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan benar;

2. Saksi Musakkar menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data yang ada di KTP dan Kartu keluarganya agar sama dengan yang ada di Piagam tanda kehormatan veteran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung baru desa bontomacinna, kecamatan gantarang kabupaten bulukumba;
- Bahwa Pada KTP, KK pemohon lahir pada tahun 1963 sedangkan pada Piagam Tanda kehormatan veteran pemohon lahir tahun 1931;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan piagam tanda kehormatan veteran pemohon agar dapat mencairkan gaji veteran milik Pemohon yang sudah 3 bulan tidak dapat dicairkan oleh bank karena perbedaan tahun lahir antara KTP, KK dengan piagam kehormatan veteran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menerima gaji veteran namun karena sistem baru sehingga muncul dan dapat terbaca perbedaan tahun lahir Pemohon pada piagam tanda kehormatannya;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1963 namun untuk menghargai jasa orang tua pemohon yang gugur dalam perang melawan penjajah maka dari pihak veteran mencari ahli waris dari



orang tua pemohon yaitu pemohon kemudian dibuatkan piagam tanda kehormatan veteran atas nama pemohon dan mendapatkan gaji atas itu, namun sudah 3 bulan gaji tersebut tidak bisa dicairkan dari Bank karena tidak sesuai antara KTP, KK dan piagam tanda kehormatan pemohon yang sebelumnya bisa dicairkan;

- Bahwa yang benar sebenarnya tertulis di KTP dan Kartu keluarga tapi karna mau disesuaikan mengikuti piagam tanda kehormatan veteran pemohon;
- Bahwa data tersebut diubah untuk memperoleh izin perubahan tahun lahir pemohon menyesuaikan piagam tanda kehormatan veteran pemohon agar dapat mencairkan gaji veteran milik pemohon yang sudah 3 bulan tidak dapat dicairkan oleh bank karena perbedaan tahun lahir antara KTP, KK dengan piagam kehormatan veteran milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada Pemohon untuk Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011604070458 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302013112630025;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Musakkar dan saksi Bahar, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Baru, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan KTP yang diterbitkan pada tanggal 19-02-2013 Pemohon lahir di Cori, 13 Desember 1963, Umur 60 Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu keluarga yang diterbitkan pada tanggal 25-01-2011 Pemohon lahir di Cori, 13 Desember 1963, Umur 60 Tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 pendaftaran veteran Republik Indonesia Pemohon diterbitkan pada tanggal 17-2-2015;
- Bahwa Pemohon mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan tertanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa Kartu Tanda Anggota Veteran Pemohon terbit pada tanggal 13-2-2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1963 sedangkan pada Piagam Tanda kehormatan veteran pemohon lahir tahun 1931;
- Bahwa data tersebut diubah untuk memperoleh izin perubahan tahun lahir pemohon menyesuaikan agar piagam tanda kehormatan veteran pemohon agar dapat mencairkan gaji veteran milik pemohon yang sudah 3 bulan tidak dapat dicairkan oleh bank karena perbedaan tahun lahir antara KTP , KK dengan piagam kehormatan veteran milik pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8, serta keterangan dari saksi saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Kampung Baru, Kelurahan/ Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-1 yaitu KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Baide lahir di Cori pada tanggal 31 -12-1963, sementara pada bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa kartu pendaftaran, Piagam veteran dan Kartu anggota veteran yang diterbitkan lebih dahulu dari pada KTP dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon lahir di Cori pada tanggal 31-12-1930;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pada KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan Hakim melihat bahwa yang lebih dahulu diterbitkan adalah KTP dan Kartu keluarga dari pada kartu pendaftaran, Piagam veteran dan Kartu anggota veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1963, karena adanya perbedaan dengan piagam veteran milik Pemohon sehingga ingin melakukan perubahan terhadap itu;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa saksi Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, diperoleh suatu fakta bahwa tidak dapat persesuaian antara keterangan saksi saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh kuasa Pemohon begitupun dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon pada persidangan secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maya Helena Eka Putri S.H.,

Ria Handayani, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. PNBPN relass panggilan pertama	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Penyempahan	:	Rp 50.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
		Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)